



BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA
SERENTAK DAN BERGELOMBANG



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
SECARA SERENTAK DAN BERGELOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak dan Bergelombang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK DAN BERGELOMBANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
5. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
6. Calon Kepala Desa adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
7. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
8. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
9. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
10. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
11. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar DPS.

12. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
13. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
14. Visi adalah harapan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
15. Misi adalah program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi.
16. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara dan penghitungan suara serta rekapitulasi perhitungan perolehan suara.
17. Suara Sah adalah surat suara yang dicoblos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
19. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, kecuali sekretaris desa.
20. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
21. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan Kepala Desa yang meliputi seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan Desa yang terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan Desa.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
24. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
25. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang merupakan mitra Pemerintah Desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.
26. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa/lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus

- Rukun Tetangga diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/lurah.
27. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/lurah.
 28. Hari adalah Hari Kerja.
 29. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 30. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
 31. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
 32. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 33. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 34. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
 35. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 36. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
 37. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksanaan teknis.
 38. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. prinsip Pemilihan Kepala Desa;
- b. persiapan Pemilihan Kepala Desa;
- c. pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- d. tata cara Pemilihan Kepala Desa satu Calon pada Pemilihan Kepala Desa;

- e. penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dengan perolehan Suara Sah yang lebih luas;
- f. pencalonan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan PNS sebagai Calon Kepala Desa;
- g. sanksi administrasi bakal Calon Kepala Desa, Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan dan Pemilih; dan
- h. pembiayaan.

BAB II PRINSIP PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Daerah.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS dilingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.

BAB III PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Perencanaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 4

Perencanaan Pemilihan Kepala Desa meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
- b. identifikasi kekosongan jabatan Kepala Desa;
- c. inventarisasi ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa;
- d. pembentukan Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten;
- e. pembiayaan; dan
- f. perencanaan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dalam setiap gelombang.

Bagian Kedua
Pengelompokan Waktu Berakhirnya Masa
Jabatan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten

Pasal 5

Masa jabatan Kepala Desa dan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. kelompok jabatan Kepala Desa yang berakhir di tahun 2025 dengan jumlah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Desa;
- b. kelompok jabatan Kepala Desa yang berakhir di tahun 2026 dengan jumlah sebanyak 25 (dua puluh lima) Desa;
- c. kelompok jabatan Kepala Desa yang berakhir di tahun 2027 dengan jumlah sebanyak 58 (lima puluh delapan) Desa;
- d. kelompok jabatan Kepala Desa yang berakhir di tahun 2029 dengan jumlah sebanyak 28 (dua puluh delapan) Desa; dan
- e. kelompok jabatan Kepala Desa yang berakhir di tahun 2030 dengan jumlah 1 (satu) Desa.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan pengelompokan masa jabatan Kepala Desa dan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat dilakukan secara serentak satu kali atau bergelombang.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat dilakukan secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka seluruh kelompok masa jabatan Kepala Desa digabung menjadi 1 (satu) kelompok.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan paling banyak 4 (empat) gelombang sesuai dengan kondisi Daerah.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila Pemilihan Kepala Desa dilakukan 3 (tiga) gelombang, sebagai berikut :
 1. kelompok masa jabatan Kepala Desa yang berakhir tahun 2025 menjadi gelombang pertama;
 2. kelompok masa jabatan Kepala Desa yang berakhir tahun 2026 digabung dengan kelompok masa jabatan Kepala Desa yang berakhir tahun 2027 menjadi gelombang kedua; dan
 3. kelompok masa jabatan Kepala Desa yang berakhir tahun 2029 dan jabatan Kepala Desa yang berakhir di tahun 2030 menjadi gelombang ketiga.
 - b. Apabila Pemilihan Kepala Desa dilakukan 4 (empat) gelombang, sebagai berikut:
 1. kelompok masa jabatan Kepala Desa yang berakhir tahun 2025 dilaksanakan pada gelombang pertama;

2. kelompok masa jabatan Kepala Desa yang berakhir tahun 2026 dilaksanakan pada gelombang kedua;
3. kelompok masa jabatan Kepala Desa yang berakhir tahun 2027 dilaksanakan pada gelombang ketiga; dan
4. kelompok masa jabatan Kepala Desa yang berakhir tahun 2029 dan jabatan Kepala Desa yang berakhir di tahun 2030 menjadi gelombang keempat.

Bagian Ketiga Identifikasi Kekosongan Jabatan Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan identifikasi kekosongan jabatan Kepala Desa yang berakhir akibat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak atau bergelombang.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Camat setempat.
- (3) Pelaksanaan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kekosongan jabatan Kepala Desa dan persiapan untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak atau bergelombang.
- (4) Hasil identifikasi kekosongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk menentukan jumlah kebutuhan PNS yang diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa.

Bagian Keempat Inventarisasi Ketersediaan PNS

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil identifikasi kekosongan jabatan Kepala Desa akibat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak atau bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan inventarisasi ketersediaan PNS yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa.
- (2) Hasil inventarisasi ketersediaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Penyampaian Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan data berupa daftar nama dan jumlah Desa yang mengalami kekosongan jabatan Kepala Desa.
- (4) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian memerintahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian agar menyiapkan ketersediaan

kebutuhan PNS yang memenuhi syarat untuk diusulkan menjadi Penjabat Kepala Desa.

- (5) PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan PNS yang berasal dari Perangkat Daerah, Kantor Camat dan/atau kelurahan.
- (6) PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan dan disampaikan kepada Bupati.
- (7) PNS yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kantor Camat dan/atau kelurahan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah.

Bagian Kelima
Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. melaksanakan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan Kepala Desa lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan Kepala Desa lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten terdiri atas unsur:
 - a. forum koordinasi pimpinan Daerah;
 - b. sekretariat Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan

- g. instansi vertikal lainnya seperti komisi pemilihan umum Daerah dan badan pengawas pemilihan umum.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. Bupati sebagai pembina;
 - b. wakil Bupati sebagai penasehat;
 - c. ketua DPRD sebagai pengarah;
 - d. kepala kepolisian resor Banggai Kepulauan sebagai pengarah;
 - e. kepala kejaksaan negeri Banggai Laut sebagai pengarah;
 - f. perwira penghubung 1308 L/B sebagai pengarah;
 - g. sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab;
 - h. asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat pada sekretariat Daerah sebagai ketua;
 - i. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagai wakil ketua;
 - j. kepala bidang yang membidangi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagai sekretaris;
 - k. unsur staf ahli Bupati sebagai anggota;
 - l. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan sebagai anggota;
 - m. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketentraman dan ketertiban umum sebagai anggota;
 - n. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum sebagai anggota;
 - o. unsur komisi pemilihan umum sebagai anggota;
 - p. unsur badan pengawas pemilihan umum sebagai anggota; dan
 - q. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagai anggota.
- (5) Guna mendukung tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (6) Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh sekretaris Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (7) Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Panitia Pemilihan.

- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan Daerah, rentang kendali dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi pembuatan kotak suara dan pembuatan bilik suara serta perlengkapan Pemilihan Kepala Desa lainnya; dan
 - b. memfasilitasi kelengkapan administrasi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Panitia Pemilihan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

BAB IV PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penCalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Persiapan Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

Persiapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan Kepala Desa;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati;
- d. perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa;
- e. persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa oleh Bupati; dan
- f. pendaftaran dan penetapan Pemilih.

Paragraf 2
Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang
Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 13

- (1) Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a disampaikan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Pemberitahuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan pemberitahuan mengenai LPPD akhir masa jabatan.
- (3) Dalam 3 (tiga) bulan terakhir, BPD menyampaikan kembali secara tertulis kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (4) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk mendengar keterangan mengenai LPPD akhir masa jabatan Kepala Desa.

Paragraf 3
Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD

Pasal 14

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yang dilakukan oleh BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Panitia Pemilihan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Desa, unsur pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan unsur tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri dari:
 - a. panitia inti; dan
 - b. panitia tambahan.
- (2) Jumlah panitia inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan jumlah asal paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (3) Susunan panitia inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi yang diperlukan.

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa;
 - e. menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
 - h. memfasiliasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan Kepala Desa;
 - k. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan wajib menjaga netralitas dan menjamin terlaksananya proses Pemilihan Kepala Desa dengan aman, tertib dan demokratis.

Pasal 17

- (1) Panitia tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri dari :
 - a. Perangkat Desa;
 - b. ketua RW;
 - c. ketua RT;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. anggota perlindungan masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan jumlah kebutuhan.

Pasal 18

Tugas panitia tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. membantu pelaksanaan pendaftaran Pemilih;
- b. membantu pelaksanaan kegiatan Kampanye; dan
- c. membantu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 19

- (1) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, yang bersangkutan diberhentikan dari kepanitiaannya.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan tidak diperbolehkan mempunyai hubungan keluarga dengan Calon Kepala Desa baik sebagai orang tua kandung, anak kandung, saudara kandung, dan suami/istri.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan diberhentikan dari kepanitiaan.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) maka BPD mengangkat penggantinya yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 20

- (1) Untuk terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa yang aman dan damai, BPD dapat membentuk panitia pengawas Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Susunan panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur BPD.
- (4) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDes.
- (5) Pembentukan panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (6) Panitia pengawas Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengawasi dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. menerima laporan pelanggaran yang berkenaan dengan proses Pemilihan Kepala Desa;
 - c. menindaklanjuti laporan pelanggaran yang berkenaan dengan proses Pemilihan Kepala Desa; dan
 - d. melakukan hubungan koordinasi dengan Panitia Pemilihan.
- (7) Panitia pengawas Pemilihan Kepala Desa berkewajiban:
 - a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara aktif;
 - c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang; dan
 - d. menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugasnya.

Paragraf 4

Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati.
- (3) Laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Perencanaan Biaya Pemilihan

Pasal 22

- (1) Perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (2) Rencana biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan dengan mengetahui BPD.
- (3) Camat segera menindaklanjuti rencana biaya Pemilihan Kepala Desa dengan membawa berkas Panitia Pemilihan kepada Bupati dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari.

Paragraf 6

Persetujuan Biaya Pemilihan Oleh Bupati

Pasal 23

- (1) Persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menyetujui seluruh biaya yang diajukan oleh Panitia Pemilihan atau hanya sebagian.
- (3) Besarnya biaya Pemilihan Kepala Desa yang disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa dianggarkan melalui APBD.

Paragraf 7

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 24

- (1) Pendaftaran dan penetapan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan paling lama 5 (lima) hari sejak Panitia Pemilihan terbentuk.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari.

Pasal 25

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. berdomisili di desa minimal 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk;
 - b. penduduk desa yang pada Hari pemungutan suara berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai Pemilih;
 - c. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 26

- (1) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai dengan Hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 27

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah

dijangkau oleh masyarakat.

- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) Hari.

Pasal 28

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Dalam hal usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 29

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus RT/RW atau Kepala Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari.

Pasal 30

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Pemilih tambahan.

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 32

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 33

Rekapitulasi jumlah Pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan Pemilihan Kepala Desa lainnya.

Pasal 34

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah kecuali terdapat Pemilih yang meninggal dunia.
- (2) Dalam hal terdapat adanya Pemilih yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan meninggal dunia.

Pasal 35

- (1) Seseorang yang telah terdaftar menjadi Pemilih tetap dari 1 (satu) Desa, tidak boleh didaftarkan sebagai Pemilih tetap di Desa yang lain.
- (2) Panitia Pemilihan berkewajiban melakukan verifikasi terhadap data Pemilih tetap khususnya bagi penduduk yang pindah datang dalam Desa.

Bagian Ketiga Pencalonan Kepala Desa

Paragraf 1 Umum

Pasal 36

Pencalonan Kepala Desa meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) Hari;
- c. penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
- d. penetapan DPT untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- e. pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang; dan
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.

Paragraf 2
Pendaftaran dan Persyaratan Calon

Pasal 37

Setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan, berhak mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa.

Pasal 38

Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
- j. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan;
- k. bebas narkoba;
- l. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. menyampaikan visi dan misi;
- n. sanggup bertempat tinggal di Desa setempat setelah pelantikan dan menjadi Penduduk Desa setempat minimal 6 (enam) bulan setelah pelantikan;
- o. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan 8 (delapan) tahun atau 3 (tiga) kali masa jabatan dalam jabatan 6 (enam) tahun;
- p. berkelakuan baik; dan
- q. memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan Kepala Desa.

Pasal 39

Kepala Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat mencalonkan diri untuk 1 (satu) periode lagi berdasarkan ketentuan Pasal 118 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 40

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.

Paragraf 3

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 41

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal Calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39.
- (2) Persyaratan kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat keterangan sebagai warga negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. ijazah dibuktikan keasliannya atau fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran;
 - f. kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan;
 - g. surat pernyataan bersedia diCalonkan sebagai Kepala Desa yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - h. surat pernyataan bersedia untuk tinggal di Desa setempat jika terpilih sebagai Kepala Desa di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh rumah sakit umum Daerah;
 - l. surat keterangan bebas narkoba;
 - m. surat keterangan tidak pernah menjabat Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan 2 (dua) kali masa jabatan untuk masa jabatan 8 (delapan) tahun yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - n. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 5 lembar;
 - o. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika Calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan;
 - p. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses Pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggungjawab di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - q. surat pernyataan tidak melakukan politik uang di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan
 - r. melampirkan naskah Visi dan Misi yang dibuat bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal ijazah rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d pengganti ijazah yang rusak atau hilang dilakukan melalui surat keterangan dari kepolisian setempat yang menyatakan ijazah tersebut rusak atau hilang.
 - (4) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
 - (5) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
 - (6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 42

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

- (2) Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 43

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penggunaan kriteria:
 1. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 2. tingkat pendidikan;
 3. usia; dan
 4. pengalaman berorganisasi pada lembaga pemerintahan dan/ atau lembaga kemasyarakatan.
 - b. tes tertulis dengan materi:
 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. sosial, budaya dan agama; dan
 3. pemerintahan.
- (3) Bobot penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. penggunaan 4 (empat) kriteria sebesar 50 % (lima puluh persen); dan
 - b. tes tertulis sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (4) Hasil akhir seleksi tambahan untuk setiap Calon Kepala Desa diperoleh dari hasil penjumlahan 4 (empat) kriteria ditambah dengan tes tertulis atau dengan rumus:

HASIL AKHIR =JUMLAH 4 (EMPAT) KRITERIA + HASIL TES TERTULIS
--

Pasal 44

- (1) Bobot penilaian untuk kriteria penilaian tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. bobot penilaian pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan, yaitu sebagai berikut:
 1. pengalaman bekerja dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan bobot nilai 1 (satu);
 2. pengalaman bekerja di atas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dengan bobot nilai 2 (dua);
 3. pengalaman bekerja di atas 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dengan bobot nilai 3 (tiga);
 4. pengalaman bekerja di atas 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun dengan bobot

- nilai 4 (empat); dan
5. pengalaman bekerja di atas 20 (dua puluh) tahun dengan bobot nilai 5 (lima).
- b. bobot penilaian tingkat pendidikan yaitu sebagai berikut:
1. jenjang pendidikan berijazah sekolah menengah pertama/ sederajat dengan bobot nilai 1 (satu);
 2. jenjang pendidikan berijazah sekolah menengah atas/ sederajat dengan bobot nilai 2 (dua);
 3. jenjang pendidikan berijazah diploma dengan bobot nilai 3 (tiga);
 4. jenjang pendidikan berijazah strata satu dengan bobot nilai 4 (empat); dan
 5. jenjang pendidikan berijazah pasca sarjana dengan bobot nilai 5 (lima).
- c. bobot penilaian usia yaitu sebagai berikut:
1. usia dari 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun dengan bobot nilai 4 (empat);
 2. usia di atas 30 (tiga puluh) tahun sampai dengan 60 tahun dengan bobot nilai 5 (lima); dan
 3. usia di atas 60 (enam puluh) tahun dengan bobot nilai 3 (tiga).
- d. bobot penilaian pengalaman berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan, yaitu sebagai berikut:
1. pengalaman berorganisasi dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan bobot nilai 1 (satu);
 2. pengalaman berorganisasi di atas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dengan bobot nilai 2 (dua);
 3. pengalaman berorganisasi di atas 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dengan bobot nilai 3 (tiga);
 4. pengalaman berorganisasi di atas 15 tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun dengan bobot nilai 4 (empat); dan
 5. pengalaman berorganisasi di atas 20 tahun dengan bobot nilai 5 (lima).
- (2) Bobot penilaian pengalaman kerja dan pengalaman berorganisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dari pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan.
- (3) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Bobot penilaian usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau akta kelahiran.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari.

Pasal 45

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri para Calon.
- (3) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (7) Dalam hal Calon Kepala Desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa untuk Pemilihan Kepala Desa selanjutnya.

Pasal 46

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara Kepala Desa, dan terdapat 2 (dua) Calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan dan Calon Kepala Desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara Calon Kepala Desa, dan terdapat kurang dari 2 (dua) Calon Kepala Desa, pelaksanaan pemungutan suara dihentikan dan Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal.
- (3) Calon Kepala Desa yang masih ada karena salah satu Calon Kepala Desa meninggal dunia atau mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikuti Pemilihan Kepala Desa gelombang selanjutnya.
- (4) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa dihentikan dan dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan membuat berita acara penghentian dan pembatalan Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa dihentikan dan dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati

menetapkan waktu untuk pelaksanaan pemilihan ulang.

- (6) Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masa jabatan Kepala Desa telah berakhir Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Kampanye

Pasal 47

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (3) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari setelah penetapan Calon Kepala Desa sampai dengan 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (4) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 48

- (1) Dalam melaksanakan Kampanye, Calon Kepala Desa dapat membentuk tim Kampanye.
- (2) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada Panitia Pemilihan saat pendaftaran Calon Kepala Desa.
- (3) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan penyelenggaraan Kampanye.
- (4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tim Kampanye juga bertugas:
 - a. menjadi penghubung antara Calon Kepala Desa dengan Panitia Pemilihan; dan
 - b. membuat dan mencetak alat peraga Kampanye dan bahan Kampanye yang ditentukan desainnya oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tim Kampanye dapat membentuk tim Kampanye tingkat Dusun dan/atau tingkat RT/RW.

Pasal 49

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, tim Kampanye dapat menunjuk petugas Kampanye.
- (2) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye.

- (3) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyelenggarakan kegiatan Kampanye;
 - b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat kepolisian Negara Republik Indonesia setempat tentang penyelenggaraan Kampanye; dan/atau
 - c. menyebarkan bahan Kampanye.
- (4) Tim Kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Kampanye.
- (5) Tim Kampanye mendaftarkan petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan 1 (satu) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
- (6) Pendaftaran petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk disampaikan kepada:
 - a. Panitia Pemilihan;
 - b. pengawas Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa;
 - c. kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya; dan
 - d. Calon Kepala Desa sebagai arsip.

Pasal 50

- (1) Selain tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
 - a. pihak lain; dan/atau
 - b. relawan.
- (2) Tim Kampanye mendaftarkan pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan dengan menyerahkan surat keterangan dari Calon Kepala Desa yang menerangkan pihak lain dan/atau relawan tersebut merupakan pendukung dan akan melaksanakan Kampanye.
- (4) Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan Kampanye.
- (5) Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk disampaikan kepada:
 - a. Panitia Pemilihan;
 - b. pengawas Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa;
 - c. kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
 - d. Calon Kepala Desa sebagai arsip.

Pasal 51

- (1) Materi Kampanye memuat Visi, Misi dan program yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Desa.
- (2) Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
- (3) Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan masyarakat Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara:
 - a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
 - b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
 - c. edukatif/mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;
 - d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Calon lain; dan
 - e. tidak bersifat provokatif.
- (5) Panitia Pemilihan mengumumkan Visi, Misi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di papan pengumuman.
- (6) Visi, Misi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dokumen resmi Desa dalam hal Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa.

Pasal 52

Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga ditempat Kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a petugas Kampanye berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dengan tembusan disampaikan kepada Panitia Pemilihan, pengawas Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:

- a. hari;
 - b. tanggal;
 - c. waktu;
 - d. tempat;
 - e. nama pembicara;
 - f. jumlah peserta yang diundang; dan
 - g. penanggung jawab.
- (3) Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan:
- a. nomor urut dan foto Calon Kepala Desa;
 - b. umbul-umbul pasangan Calon Kepala Desa.
- (4) Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 54

- (1) Calon Kepala Desa dan/atau tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dan huruf c secara interaktif.
- (2) Pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan:
- a. dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka; dan/atau
 - b. luar ruangan.
- (3) Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan, gedung tertutup atau gedung terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
 - b. peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
- (4) Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.
- (5) Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada Panitia Pemilihan, pengawas Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa, sesuai dengan tingkatannya.
- (6) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup informasi:
- a. hari;
 - b. tanggal;
 - c. jam;
 - d. tempat kegiatan;
 - e. tim Kampanye;
 - f. jumlah peserta yang diundang; dan

- g. penanggung jawab.
- (7) Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilakukan petugas Kampanye dapat memasang alat peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.

Pasal 55

- (1) Panitia Pemilihan memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d.
- (2) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. selebaran paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) sentimeter x 21 (dua puluh satu) sentimeter;
 - b. brosur paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) sentimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) sentimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) sentimeter x 10 (sepuluh) sentimeter;
 - c. pamflet paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) sentimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) sentimeter; dan/atau
 - d. poster paling besar ukuran 40 (empat puluh) sentimeter x 60 (enam puluh) sentimeter.
- (3) Pasangan Calon Kepala Desa dapat mencetak bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan Kampanye tambahan dengan ketentuan:
 - a. ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi Panitia Pemilihan; dan
 - b. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada Desa pemilihan.
- (4) Dalam menetapkan jumlah maksimal bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Panitia Pemilihan berkoordinasi dengan Calon Kepala Desa dan/atau tim Kampanye Calon Kepala Desa.
- (5) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah penambahan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (6) Calon Kepala Desa atau tim Kampanye meminta persetujuan tertulis Panitia Pemilihan untuk ukuran dan jumlah bahan Kampanye yang dicetak oleh Calon Kepala Desa.
- (7) Bukti pemesanan bahan Kampanye yang dicetak oleh Calon Kepala Desa disampaikan Panitia Pemilihan.

Pasal 56

- (1) Desain dan materi bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dibuat dan dibiayai oleh Calon Kepala Desa dan/atau tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan Panitia Pemilihan.
- (2) Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat nama, nomor, Visi, Misi, program, foto Calon Kepala Desa.

- (3) Desain dan materi bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan yang dicetak oleh Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain.
- (4) Panitia Pemilihan menyampaikan desain dan materi bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Calon Kepala Desa paling lambat 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Calon Kepala Desa.
- (5) Calon Kepala Desa mencetak bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pencetakan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

Pasal 57

- (1) Panitia Pemilihan memfasilitasi pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e.
- (2) Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. baliho/billboard/videotron paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Calon Kepala Desa untuk setiap Desa;
 - b. umbul-umbul paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,15 (satu koma lima belas) meter, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Calon Kepala Desa untuk setiap Desa; dan/atau
 - c. spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 2 (dua) buah setiap Calon Kepala Desa untuk setiap Desa.
- (3) Calon Kepala Desa dapat menambahkan alat peraga Kampanye dengan ketentuan:
 - a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan; dan
 - b. alat peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam menetapkan jumlah maksimal alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Panitia Pemilihan berkoordinasi dengan Calon Kepala Desa dan/atau tim Kampanye pasangan Calon Kepala Desa.
- (5) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah penambahan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (6) Ukuran dan jumlah alat peraga Kampanye yang dicetak oleh Calon Kepala Desa dimintakan persetujuan tertulis kepada Panitia Pemilihan.

- (7) Alat peraga Kampanye yang dicetak oleh Calon Kepala Desa disampaikan kepada Panitia Pemilihan untuk diteliti sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 58

- (1) Panitia Pemilihan menunjukkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye kepada tim Kampanye Calon Kepala Desa sesuai lokasi yang ditentukan.
- (2) Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh pengawas Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara.
- (4) Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan alat peraga Kampanye yang telah diserahkan kepada tim Kampanye Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Calon Kepala Desa.
- (5) Dalam hal terdapat kerusakan alat peraga Kampanye, tim Kampanye Calon Kepala Desa dapat mengganti alat peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis alat peraga Kampanye yang sama, dengan persetujuan Panitia Pemilihan.
- (6) Penggantian alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi tanggung jawab Calon Kepala Desa.
- (7) Panitia Pemilihan dengan Pemerintah Daerah, Perangkat Kecamatan, dan Perangkat Desa untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Panitia Pemilihan menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (9) Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilarang berada di:
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah; dan
 - d. lembaga pendidikan.
- (10) Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.
- (12) Panitia Pemilihan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan kepolisian Negara Republik Indonesia setempat untuk mengamankan alat peraga Kampanye.

Pasal 59

- (1) Calon Kepala Desa dan/atau tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf f dalam bentuk:
 - a. rapat umum, dengan jumlah terbatas;
 - b. kegiatan kebudayaan yang meliputi pentas seni, panen raya, dan konser musik;
 - c. kegiatan olahraga;
 - d. perlombaan;
 - e. kegiatan sosial; dan/atau
 - f. Kampanye melalui media sosial.
- (2) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lama pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
- (3) Rapat umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. di lapangan;
 - b. di stadion; atau
 - c. di alun-alun.
- (4) Petugas Kampanye wajib memerhatikan daya tampung tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Petugas dan peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan.
- (6) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan paling banyak 1 (satu) kali untuk Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 60

Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye rapat umum dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi dalam keberangkatan dan kepulangan dilarang:

- a. melakukan pawai kendaraan bermotor; dan
- b. melanggar peraturan lalu lintas.

Pasal 61

- (1) Petugas Kampanye dalam rapat umum dari setiap Calon Kepala Desa wajib menunjuk 1 (satu) orang atau lebih dari anggotanya sebagai koordinator lapangan.
- (2) Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.

Pasal 62

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Kepala Desa lainnya;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. anggota BPD.
- (3) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi berupa:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan Kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar kewilayah lain.

Paragraf 5
Masa Tenang

Pasal 63

- (1) Masa tenang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yakni selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Dalam hal saat masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Kepala Desa tidak diperkenankan melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.

Bagian Keempat
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1
Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 64

- (1) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten melalui penunjukan langsung kepada pihak ketiga yang bergerak di bidang dan/atau mampu melaksanakan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dalam wilayah Daerah.
- (2) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk surat perjanjian pengadaan perlengkapan pemungutan suara.
- (3) Jumlah surat suara dipesan sebanyak jumlah Pemilih dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih tersebut sebagai cadangan.
- (4) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acara.
- (5) Format surat suara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 65

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada penduduk Desa yang telah terdaftar dalam DPT sebagai pemberitahuan pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Dalam hal saat penyampaian surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemilih yang bersangkutan tidak berada ditempat, surat undangan disampaikan kepada anggota keluarga Pemilih yang bersangkutan.
- (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat harus sudah disampaikan 2 (dua) hari sebelum Hari pemungutan suara.
- (4) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat waktu dan tempat pemungutan suara dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan.
- (5) Penyerahan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bukti penerimaan yang harus dibubuhi nama dan tanda tangan atau cap jempol penerima undangan.
- (6) Penyalahgunaan surat undangan dalam pemungutan suara menjadi tanggung jawab penerima undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan segala akibat hukumnya.

Paragraf 2
Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Pasal 66

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara.

Pasal 67

- (1) Jumlah Pemilih di TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 68

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 69

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, Pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal diperahu atau pekerja lepas pantai dan tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 70

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dengan sungguh-sungguh.
- (2) Susunan kalimat sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
“Demi Allah, saya bersumpah (bagi yang beragama islam) dan Demi Tuhan Saya berjanji (bagi yang beragama kristen)” bahwa saya akan melaksanakan kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dengan tidak memihak salah satu pasangan Calon Kepala Desa, serta berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan”.

- (3) Kata-kata sumpah bagi agama lain selain agama islam dan Kristen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan agama yang di anut oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipandu oleh ketua BPD.

Pasal 71

- (1) Setelah selesai mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh saksi dari setiap Calon Kepala Desa, BPD, pengawas Pemilihan Kepala Desa, dan masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari setiap Calon Kepala Desa, BPD dan pengawas pemilihan.

Pasal 72

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Panitia Pemilihan memberikan penjelasan kepada Pemilih mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemilih diberikan kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (3) Dalam hal Pemilih saat menerima surat suara ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan wajib memberikan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya 1 (satu) kali.
- (5) Dalam hal terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti.
- (6) Panitia Pemilihan wajib memberikan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya 1 (satu) kali.

Pasal 73

Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani ketua, sekretaris dan bendahara Panitia Pemilihan; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi 4 (empat) yang memuat 1 (satu) Calon Kepala Desa; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi 4 (empat) yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditentukan; atau

- d. tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih didalam salah satu kotak segi 4 (empat) yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi 4 (empat) yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.

Pasal 74

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan menghitung:
 - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah Pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan disaksikan oleh BPD, saksi setiap Calon Kepala Desa, pengawas pemilihan dan masyarakat.
- (4) Saksi dari setiap Calon Kepala Desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membawa surat mandat dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Dalam hal saksi dari setiap Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak membawa surat mandat maka bersangkutan tidak dibenarkan bertindak atas nama Calon Kepala Desa.

Pasal 75

- (1) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi setiap Calon Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada setiap saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara ditempat umum.
- (3) Berita acara hasil penghitungan suara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (4) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 76

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau balai Desa yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima Penetapan dan Pengesahan

Pasal 77

- (1) Calon Kepala Desa yang mempunyai suara terbanyak dari jumlah Suara Sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (4) BPD berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
- (5) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak penyampaian diterima.

BAB V

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SATU CALON PADA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 78

- (1) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 pada ayat (2) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran Calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) Hari.
- (2) Dalam hal tidak bertambahnya Calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran Calon Kepala Desa selama 10 (sepuluh) Hari.
- (3) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama BPD menetapkan Calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.

- (4) Dalam hal tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) Calon Kepala Desa.
- (5) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemilihan Kepala Desa dianggap batal dan selanjutnya Bupati mengangkat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas dan wewenang sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa gelombang berikutnya.

Pasal 79

Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa, dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) Calon Kepala Desa.

Pasal 80

- (1) Pemilihan 1 (satu) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 pada ayat (4) dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
- (2) Pemilihan 1 (satu) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilaksanakan dengan menggunakan surat suara dengan ketentuan :
 - a. dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon sebelum dilakukan percetakan surat suara memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar;
 - b. dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon setelah dilakukan pencetakan surat suara tahapan Pemilihan Kepala Desa dilanjutkan; dan
 - c. dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon sebagaimana dimaksud pada huruf b Panitia Pemilihan wajib mengumumkan kepada masyarakat.

Pasal 81

Ketentuan mengenai penetapan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 62, masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, serta ketentuan mengenai tahapan pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 77 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemilihan Kepala Desa 1 (satu) Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.

BAB VI

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH DENGAN PEROLEHAN SUARA SAH YANG LEBIH LUAS

Pasal 82

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan Suara Sah yang lebih luas.
- (2) Untuk menentukan wilayah perolehan Suara Sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah Suara Sah.

Pasal 83

- (1) Penetapan wilayah perolehan Suara Sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilakukan dalam hal terdapat suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal terdapat suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan Dusun yang jumlah DPT terbesar.
- (3) Dalam hal penentuan Calon Kepala Desa Dusun terpilih berdasarkan jumlah DPT terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga sama jumlah perolehan suara, untuk menentukan Calon Kepala Desa Terpilih didasarkan pada Dusun yang jumlah DPT terbesar kedua.
- (4) Dalam hal penentuan Calon Kepala Desa Dusun terpilih berdasarkan jumlah DPT terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga sama jumlah perolehan suara, untuk menentukan Calon Kepala Desa Terpilih didasarkan pada Dusun yang jumlah DPT terbesar kedua dan seterusnya.

BAB VII
PENCALONAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Calon Kepala Desa dari Kepala Desa
atau Penjabat Kepala Desa

Pasal 84

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan Kepala Desa, wajib mengajukan cuti kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bupati melalui Camat memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak Calon Kepala Desa ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 85

- (1) Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa karena statusnya sebagai PNS harus memperoleh izin tertulis dari Bupati.
- (2) Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberhentikan dari jabatannya selaku Penjabat Kepala Desa.
- (3) Dalam hal terjadi pemberhentian Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa baru yang berasal dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Mekanisme pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama seperti pengangkatan Penjabat Kepala Desa pertama.

Bagian Kedua
Calon Kepala Desa Dari Perangkat Desa

Pasal 86

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa wajib mengajukan cuti kepada Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tugas Perangkat Desa dirangkap oleh Perangkat Desa

- lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa wajib mengundurkan diri.

Bagian Ketiga

Calon Kepala Desa Dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 87

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberhentikan dari keanggotaan BPD.
- (2) Dalam hal terdapat anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan BPD sejak ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati dan dilakukan pergantian antar waktu.

Pasal 88

- (1) Masa jabatan BPD antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung satu periode.
- (3) Pergantian antar waktu anggota BPD tidak dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (4) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Pasal 89

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah dan/atau permohonan pengunduran diri kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian atau permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Camat.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Calon Kepala Desa Dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 90

- (1) PNS dapat mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, kecuali PNS yang menduduki Jabatan Fungsional sebagai guru, perawat/bidan dan penyuluh.
- (2) Pengecualian terhadap PNS yang melaksanakan tugas fungsional sebagai guru, perawat/bidan dan penyuluh dalam

pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena ketersediaan guru, perawat/bidan dan penyuluh di daerah sangat terbatas, sehingga diperlukan adanya batasan terhadap pencalonan bagi PNS yang melaksanakan tugas fungsional sebagai guru, perawat/bidan dan penyuluh.

Pasal 91

- (1) PNS dalam jabatan struktural yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dan mengajukan cuti karena alasan penting dari Bupati.
- (2) Pemberian izin Bupati kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketersediaan jumlah PNS Daerah dan beban tugas dari instansi tempat PNS yang bersangkutan bertugas.
- (3) Pertimbangan ketersediaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

Pasal 92

- (1) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai PNS.
- (2) Ketentuan mengenai hak PNS yang menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI BAKAL CALON, CALON KEPALA DESA, PANITIA PEMILIHAN DAN PEMILIH

Pasal 93

- (1) Dalam hal bakal Calon dan Calon Kepala Desa memalsukan keterangan mengenai dirinya dan/atau melakukan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dikenai sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemalsuan keterangan atau kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui dan terbukti sebelum diadakan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan berhak menyatakan gugur yang bersangkutan dalam pencalonan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pemalsuan keterangan atau kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui dan terbukti setelah Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah, Bupati berhak menyatakan gugur yang bersangkutan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (4) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada bukti yang dikumpulkan oleh Panitia

Pemilihan Kabupaten dan tim khusus yang dibentuk oleh Bupati.

- (5) Tim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa tim penyelesaian sengketa administrasi dan/atau sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final.

Pasal 94

Dalam hal anggota Panitia Pemilihan terbukti melakukan pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Desa, yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pemberhentian dari kepanitiaan dan sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Dalam hal terdapat Pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui sebelum hak pilih dipergunakan, kepada orang yang diwakili kehilangan hak pilihnya, sedangkan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat Pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui setelah hak pilih dipergunakan, kepada orang yang diwakili hak pilihnya dianggap sah selama tidak ada gugatan dari pihak yang merasa dirugikan, sedangkan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Dalam hal terdapat Pemilih yang menggunakan hak pilih dari 2 (dua) Desa yang berbeda dalam hari yang sama dan hal tersebut diketahui sebelum pelaksanaan pemungutan suara, yang bersangkutan kehilangan salah satu hak pilih.
- (2) Dalam hal penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dan diketahui setelah pemungutan suara selesai dilakukan maka kedua hak pilih tersebut dinyatakan gugur.

Pasal 97

- (1) Dalam hal Pemilih dengan sengaja yang menggunakan hak pilih dari 2 (dua) Desa yang berbeda pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa terlibat dalam penggunaan hak pilih dari 2 (dua) Desa yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa kehilangan suara dalam perhitungan suara dan seluruh suara yang diperolehnya dinyatakan batal.
- (3) Dalam hal Panitia Pemilihan terlibat dalam penggunaan hak pilih dari 2 (dua) Desa yang berbeda, dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 98

Biaya Pemilihan Kepala Desa bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. APBDes.

Pasal 99

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a dibagi secara proporsional.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. pengamanan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengadaan surat suara;
 - b. pengadaan kotak suara dan kelengkapan peralatan lainnya dalam pemungutan dan penghitungan suara;
 - c. pengadaan formulir yang digunakan panitia;
 - d. honorarium/operasional Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
 - e. pengadaan pakaian pelantikan Kepala Desa.
- (4) Biaya pengamanan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pengamanan yang dilaksanakan oleh kepolisian Republik Indonesia, tentara Negara Indonesia, dan Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Pasal 100

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b meliputi:
 - a. honorarium Panitia Pemilihan;
 - b. alat tulis kantor;
 - c. penggandaan;
 - d. cetak dan penggandaan;
 - e. makan minum rapat;
 - f. pengamanan perlindungan masyarakat;
 - g. honorarium tim pengawas Pemilihan Kepala Desa; dan
 - h. biaya operasional lainnya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan pelantikan Kepala Desa.
- (2) APBD dapat membiayai kebutuhan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang kemampuan keuangan Daerah mencukupi.
- (3) Pembiayaan kebutuhan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dalam hal

kebutuhan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 telah terpenuhi secara keseluruhan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 101

Ketentuan mengenai :

- a. format surat suara Pemilihan Kepala Desa:
 1. format surat suara lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa; dan
 2. format surat suara Calon tunggal Kepala Desa.
- b. format Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- c. format surat pemberitahuan pemungutan suara;
- d. format formulir rekapitulasi DPS;
- e. format formulir DPS;
- f. format formulir rekapitulasi DPT;
- g. format formulir DPT;
- h. format berita acara penetapan Calon Kepala Desa dan penetapan DPT;
- i. format pengumuman Calon Kepala Desa, daftar pemilih dan DPT ke masyarakat;
- j. format surat pendamping Pemilih;
- k. format model C Pemilihan Kepala Desa dengan kode:
 1. format model C-Pilkades.BK berisi berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 2. format model C1-Pilkades.BK berisi sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
 3. format lampiran model C1-Pilkades.BK berisi catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS;
 4. format model C1-Pilkades.BK.plano berisi rincian hasil penghitungan perolehan suara di TPS;
 5. format model C2-Pilkades.BK berisi catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
 6. format model C3-Pilkades.BK berisi surat pernyataan pendamping pemilih;
 7. format model C4-Pilkades.BK berisi surat pengantar yang ditujukan kepada BPD;
 8. format model C5-Pilkades.BK berisi surat pengantar yang ditujukan kepada Camat;
 9. format model C6-Pilkades.BK berisi tanda terima penyampaian sertifikat hasil dan catatan penghitungan perolehan suara di TPS kepada saksi calon;
 10. format model C7-Pilkades.BK berisi surat pemberitahuan pemungutan suara di TPS;
 11. format model C8-Pilkades.BK berisi daftar hadir pemilih di TPS;

1. format surat keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih (model D-Pilkades.BK);
- tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10); dan
 - b. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 Nomor 6);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 Juni 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 2 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



MUHAMAD ARIS SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026 NOMOR 10

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 10 TAHUN 2026
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN
 KEPALA DESA SECARA SERENTAK DAN
 BERGELOMBANG

A. Format Surat Suara Pemilihan Kepala Desa

1. Format Surat Suara Lebih Dari 1 (satu) Calon Kepala Desa

Surat Suara Bagian Muka

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SURAT SUARA 	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ...
	1. PANITA ... 2. TANDA TANGAN...

Surat Suara Bagian Dalam



SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN...
TAHUN ...

1

PHOTO
CALON 1

2

PHOTO
CALON 2

3

PHOTO
CALON 3

4

PHOTO
CALON 4

5

PHOTO
CALON 5

- Catatan :
- PHOTO CALON KEPALA DESA MENGGUNAKAN PAKAIAN RAPI DAN SOPAN SERTA **DILARANG MENGGUNAKAN** PAKAIAN / LAMBANG / IDENTITAS / ALMAMATER / ATRIBUT ATAU SEJENISNYA YANG MENCERMINKAN / MELAMBGANGKAN IDENTITAS INSTANSI PEMERINTAH/LEMBAGA PENYELENGGARA NEGARA DAN PEMERINTAH / PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA/BPD/ DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA / PARTAI POLITIK ORGANISASI MASYARAKAT / ORGANISASI PROPESI / LEMBAGA PENDIDIKAN DANN INSTITUSI LAINNYA.
 - Spesifikasi surat suara dibuat dengan ketentuan :

A. Bentuk	: Memanjang, horizon (kecuali suara yang memuat memanjang, vertikal)
B. Foto Calon Kepala Desa	: Berwarna dengan latar belakang putih
C. Warna Kertas	: Putih
D. Cetak	: Satu muka dengan hasil cetak berkualitas baik

2. Format Surat Suara Calon Tunggal Kepala Desa

Surat Suara Bagian Muka

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SURAT SUARA 	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ...
	1. PANITA ... 2. TANDA TANGAN...

Surat Suara Bagian Dalam

	SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN... TAHUN ... 1 PHOTO CALON 1 ?
--	---

- Catatan :
- 1. PHOTO CALON KEPALA DESA MENGGUNAKAN PAKAIAN RAPI DAN SOPAN SERTA **DILARANG MENGGUNAKAN** PAKAIAN / LAMBANG / IDENTITAS / ALMAMATER / ATRIBUT ATAU SEJENISNYA YANG MENCERMINKAN / MELAMBGANGKAN IDENTITAS INSTANSI PEMERINTAH/LEMBAGA PENYELENGGARA NEGARA DAN PEMERINTAH / PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA/BPD/ DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA / PARTAI POLITIK ORGANISASI MASYARAKAT / ORGANISASI PROPESI / LEMBAGA PENDIDIKAN DANN INSTITUSI LAINNYA.
 - 2. Spesifikasi surat suara dibuat dengan ketentuan :
 - A. Bentuk : Memanjang, horizon (kecuali suara yang memuat memanjang, vertikal)
 - B. Foto Calon Kepala Desa : Berwarna dengan latar belakang putih
 - C. Warna Kertas : Putih
 - D. Cetak : Satu muka dengan hasil cetak berkualitas baik

B. Format Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ...
KECAMATAN ...

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
NOMOR ...

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ...

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Dan Bergelombang perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ...Kecamatan ... Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun ...;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);

5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Dan Bergelombang (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ...

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun ..., dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas dan berfungsi sebagai berikut :

- merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- merencanakan biaya pemilihan;
- melakukan pendataan dan penetapan pemilih;
- mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- melakukan penelitian kelengkapan administrasi bakal calon yang telah memenuhi persyaratan;
- menetapkan dan mengumumkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap;
- menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- menyediakan peralatan, perlengkapan, administrasi, surat suara, dan tempat pemungutan suara;
- melaksanakan pemungutan suara;
- menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- membuat Berita Acara pemilihan yang ditandatangani oleh Panitia pemilihan, dan saksi-saksi yang ditunjuk oleh calon Kepala Desa;
- menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- melaporkan pelaksanaan pemilihan;
- menerima, memproses dan menyelesaikan pengaduan masalah perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, dan/ atau laporan permasalahan administratif yang terjadi selama proses pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan saran Tim Pembina; dan
- melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Panitia Pemilihan bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Badan Permusyawarata Desa dan Camat
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBDesa ... Tahun ...
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...,

KETUA,	WAKIL KETUA,	SEKRETARIS,
.....		

- Tembusan yt.:
- 1. Camat ...
 - 2. Kepala Desa ...
 - 3. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN ...

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA...
KECAMATAN... KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ...

KETUA :

SEKRETARIS :

BENDAHARA :

ANGGOTA :

a.

b.

c.

d.

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...,

KETUA,	WAKIL KETUA,	SEKRETARIS,
.....		

C. Format Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN.....
Jl.

PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANTAHUN
Nomor :

Dengan ini Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatanTahunmemberitahukan waktu dan tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa kepada :

1. Nama Pemilih :
2. Nomor Urut Dalam
Daftar Pemilih Tetap (DPT) :

Untuk memberikan suaranya pada :

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat : Di TPS Pemilihan Kepala Desa
Alamat :
.....

.....,.....20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Catatan :

1. Surat Pemberitahuan ini agar di bawa pada hari dan tanggal pemungutan suara.
2. Pemilih cacat, dapat dibantu oleh pendamping pemilih dengan melaporkan kepada Ketua Panitia dan Mengisi Formulir

.....**Potong disini**.....

Telah disampaikan surat pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara dari Panitia Pemilihan Kepala DesaTahunKepada :

Nama Pemilih :

..... 20.....

Yang Menerima

.....

D. Format Formulir Rekapitulasi DPS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN

Jalan

REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... TAHUN

No. Urut	RW	RT	Jumlah DPS	Jumlah Berdasarkan Status Perkawinan			Jenis Kelamin		Jenis Cacat yang Disandang	Ket
				Kawin	Janda/Duda	Tdk Kawin	L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	I	1								
		2								
		Dst								
2.	II	1								
		2								
		Dst								
3.	Dst									
	JUMLAH									

....., 20..

Ketua RT/RW

Petugas Pendataan Pemilih,

.....

.....

E. Format Formulir DPS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
Jalan

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... TAHUN

No. Urut	Nomor KTP/Surat Keterangan Domisili	Nama Lengkap	Tempat/Tgl Lahir	Alamat Tempat Tinggal	Status Perkawinan			Jenis Kelamin		Jenis Cacat yang Disandang	Ket
					Kawin	Janda/Duda	Tdk Kawin	L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
Dst.											
	Jumlah Halaman Ini :Orang										
	Jumlah Halaman Sebelumnya :Orang										
	Jumlah s/d Halaman Ini :Orang										

Catatan : Data Pemilihan Tambahan Adalah Data Pemilih
Baru Yang Belum Terdaftar di DPS

....., 20..

Ketua RT/RW

Petugas Pendataan Pemilih,

.....

.....

F. Format Formulir Rekapitulasi DPT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
Jalan

REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... TAHUN

No. Urut	RW	RT	Jumlah DPS	Jumlah Berdasarkan Status Perkawinan			Jenis Kelamin		Jenis Cacat yang Disandang	Ket
				Kawin	Janda/Duda	Tdk Kawin	L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	I	1								
		2								
		Dst								
2.	II	1								
		2								
		Dst								
3.	Dst									
	JUMLAH									

....., 20..

Ketua RT/RW Petugas Pendataan Pemilih,

.....

G. Format Formulir DPT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
Jalan

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... TAHUN

No. Urut	Nomor KTP/Surat Keterangan Domisili	Nama Lengkap	Tempat/Tgl Lahir	Alamat Tempat Tinggal	Status Perkawinan			Jenis Kelamin		Jenis Cacat yang Disandang	Ket
					Kawin	Janda/Duda	Tdk Kawin	L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
Dst.											
	Jumlah Halaman Ini :Orang										
	Jumlah Halaman Sebelumnya :Orang										
	Jumlah s/d Halaman Ini :Orang										

Catatan : DPT adalah hasil Pemutahiran DPS
dan di Tambahkan dengan data Pemilih baru

....., 20..

Ketua RT/RW

Petugas Pendataan Pemilih,

.....

.....

H. Format Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa dan Penetapan DPT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN.....
Jl.

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA DAN
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN TAHUN
Nomor

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... kami yang bertanda tangan di bawah ini telah mengadakan Rapat Penetapan Calon Kepala Desa dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa ... Tahun ..., dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Berita Acara Nomor ... tanggal ... tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa ... Kecamatan ... Tahun
- 2. Berita Acara Nomor ... tanggal ... tentang Hasil Klarifikasi Administrasi Bakal Calon Kepala Desa kepada Instansi Yang berwenang
- 3. Masukan dari masyarakat terhadap persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa, dan
- 4. Berita Acara Nomor ... tanggal ... tentang Penelitian dan Evaluasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Tim Pembina Kecamatan.

Setelah dimusyawarah dan memperhatikan saran pendapat masing-masing anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa ... serta Tim Pembina Kecamatan ... serta peserta rapat, kami bersepakat untuk menetapkan Nama dan Nomor Urut Calon Kepala Desa serta menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa ... Tahun ... Sebagaiman terlampir yang tidak terpisahkan dalam berita acara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
I.	PANITIA			
1.			1.	
2.				2.
3.			3.	
dst				
II	TIM PEMBINA KEC			
1.			1.	
2.				2.
3.			3.	
dst				
III	BAKAL CALON KADES			
1.			1.	
2.				2.
3.			3.	
dst				
IV	BPD			
1.			1.	
2.				2.
3.			3.	
dst				

Lampiran I Berita Acara

Nomor : ...
Tanggal : ... 20.....
Tentang : Penetapan Calon Kepala Desa dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa ... Tahun ...

DAFTAR NAMA DAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
KECAMATAN ... TAHUN...

NAMA	NOMOR URUT	UMUR (THN)	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	ALAMAT

....., 20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... TAHUN ...

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Ketua Panitia		(.....)
2	Sekretaris Panitia		(.....)
3	Bendahara		(.....)
4	Anggota		(.....)
5	Anggota		(.....)
6	Anggota		(.....)
7	Anggota		(.....)
8	Anggota		(.....)
9	Anggota		(.....)

CALON KEPALA DESA
KECAMATAN TAHUN

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1		(.....)
2		(.....)
3		(.....)
4		(.....)
5		(.....)
6		(.....)
7		(.....)
8		(.....)
9		(.....)

Lampiran II Berita Acara

Nomor :
Tanggal :20.....
Tentang : Penetapan Calon Kepala Desa dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala DesaTahun

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATANTAHUN.....

NO	Nomor KTP /Surat Keterangan Domisili	Nama Lengkap	Tempat /Tgl Lahir	Alamat Tempat tinggal	Status Perkawinan			Jenis Kelamin		Jenis Cacat yang disandang	Ket
					Kawin	Janda/ Duda	Tidak Kawin	L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
Dst.											
	Jumlah Halaman ini.....orang										
	Jumlah Halaman sebelumnya :.....Orang										
	Jumlah s/d Halaman ini:orang										

Catatan : DPT adalah Hasil dari Pemutakhiran DPS
Dan ditambahkan data pemilih Baru

.....20.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....TAHUN....

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Ketua Panitia		(.....)
2	Sekretaris Panitia		(.....)
3	Bendahara		(.....)
4	Anggota		(.....)
5	Anggota		(.....)
6	Anggota		(.....)
7	Anggota		(.....)
8	Anggota		(.....)
9	Anggota		(.....)

CALON KEPALA DESA
KECAMATANTAHUN

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1		(.....)
2		(.....)
3		(.....)
4		(.....)
5		(.....)
6		(.....)

REKAPITULASI
 DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
 PEMILIHAN KEPALA DESA.....
 KECAMATAN.....TAHUN

NO Urut	RT	RW	Jumlah DPS	Status Perkawinan			Jenis Berdasarkan Kelamin		Jenis Cacat yang disandang	Ket
				Kawin	Janda/Duda	Tidak Kawin	L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
Dst.										

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN.....TAHUN....

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Ketua Panitia		(.....)
2	Sekretaris Panitia		(.....)
3	Bendahara		(.....)
4	Anggota		(.....)
5	Anggota		(.....)
6	Anggota		(.....)
7	Anggota		(.....)

CALON KEPALA DESA
 KECAMATANTAHUN

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1		(.....)
2		(.....)
3		(.....)
4		(.....)
5		(.....)

I. Format Pengumuman Calon Kepala Desa, Daftar Pemilih dan DPT Ke Masyarakat

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN.....
Jl.

PENGUMUMAN
NAMA DAN NOMOR CALON KEPALA DESA DAN
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATANTAHUN
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini, Panitia Pemilihan Kepala Desa ... yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua BPD ... Nomor ... Tanggal ... tentang Pengesahan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Tahun ... berdasarkan hasil Rapat Penetapan Calon Kepala Desa dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa ... Tahun ... pada hari ini ... tanggal ... bulan ...tahun ... ,dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Berita Acara Nomor tanggaltentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala DesaKecamatanTahun
- 2. Berita Acara Nomortanggal..... tentang Hasil Klarifikasi Administrasi Bakal Calon Kepala Desa kepada Instansi Yang berwenang
- 3. Masukan dari masyarakat terhadap persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa, dan
- 4. Berita Acara Nomortanggaltentang Penelitian da Evaluasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Tim Pembina Kecamatan.
- 5. Setelah dimusyawarah dan memperhatikan saran pendapat masing-masing anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa ... serta Tim Pembina Kecamatan ... serta peserta rapat, kami bersepakat untuk menetapkan Nama dan Nomor Urut Calon Kepala Desa serta menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa ... Tahun ... Sebagaiman terlampir yang tidak terpisahkan dalam berita acara.

NAMA DAN FHOTO CALON	NOMOR URUT	UMUR (THN)	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	ALAMAT

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATANTAHUN

NO	Nomor KTP /Surat Keterangan Domisili	Nama Lengkap	Tempat /Tgl Lahir	Alamat Tempat tinggal	Status Perkawinan			Jenis Kelamin		Jenis Cacat yang disandang	Ket
					Kawin	Janda/ Duda	Tidak Kawin	L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
Dst.											
	Jumlah Halaman ini.....orang										
	Jumlah Halaman sebelumnya :.....Orang										
	Jumlah s/d Halaman ini:orang										

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....TAHUN....

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Ketua Panitia		(.....)
2	Sekretaris Panitia		(.....)
3	Bendahara		(.....)
4	Anggota		(.....)
5	Anggota		(.....)
6	Anggota		(.....)
7	Anggota		(.....)

CALON KEPALA DESA
KECAMATANTAHUN

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1		(.....)
2		(.....)
3		(.....)
4		(.....)
5		(.....)

J. Format Surat Pendamping Pemilih

SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tanggal/Bulan/Tahun Lahir :
A l a m a t :

Atas permintaan pemilih

N a m a :
Nomor Urut DPT :TPS Nomor :
Desa :

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

.....,

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

(.....)

K. Format Model C Pemilihan Kepala Desa dengan Kode

1. Format Model C-Pilkades.BK

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ...

Pada hari ini tanggal bulan..... Panitia Pemilihan Kepala Desa mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam pemilihan kepala desa yang dihadiri oleh saksi bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor..... Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) : Banggai Kepulauan
Provinsi : Sulawesi Tengah

A. PERSIAPAN DAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

Kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dimulai pukul 07.00 waktu setempat dan berakhir pada pukul 14.00 wita, dengan melakukan kegiatan :

- 1. Mengumumkan DPT memberikan salinannya kepada Saksi dan Pengawas yang hadir.
- 2. Membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara.
- 3. Mengidentifikasi dan menghitung jenis dan jumlah dokumen serta peralatan pemungutan dan penghitungan suara.
- 4. Memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.
- 5. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai proses dan tata cara pemberian suara di TPS.

B. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Penghitungan suara dimulai pukul 15.00 waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

- 1. Menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT.
- 2. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan, tidak digunakan dan rusak atau keliru coblos.
- 3. Menghitung dan mencatat suara sah seluruh pasangan calon serta menghitung dan mencatat suara tidak sah.
- 4. Menghitung dan mencatat jumlah pemilih dan pengguna hak pilih disabilitas/ penyandang cacat.
- 5. Mencatat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dengan menggunakan formulir Model C2-Pilkades.BK.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Bendahara	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota

SAKSI CALON

1.	2.	3.	4.	5.
Nama Saksi:.....	Nama Saksi:.....	Nama Saksi:.....	Nama Saksi:.....	Nama Saksi:...

*) Coret Yang tidak Perlu Model C1-Pilkades.BK

2. Format Model C1-Pilkades.BK

SERTIFIKAT HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ...

Tempat Pemungutan Suara (TPS).....

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : Banggai Kepulauan

Provinsi : Sulawesi tengah

I. DATA PEMILIHAN DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

NO	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	DATA PEMILIH			
	Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT)			
2.	PENGGUNA HAK PILIH			
	Pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT)			

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

NO	URAIAN	DUSUN 1	DUSUN 2	DUSUN 3	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% .				
2.	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos				
3.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan				
4.	Jumlah surat suara yang digunakan				

III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Jumlah suara sah seluruh calon	
2.	Jumlah suara tidak sah	
3.	Jumlah suara sah dan Tidak sah (1+2)	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Bendahara	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
.....								

SAKSI CALON

1	2	3	4	5
Nama Lengkap	Nama Lengkap	Nama Lengkap	Nama Lengkap	Nama Lengkap
.....				

3. Format Lampiran Model C1-Pilkades.BK

CATATAN HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ...

Tempat Pemungutan Suara (TPS).....
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Banggai Kepulauan
Provinsi : Sulawesi tengah

No	NAMA CALON	SUARA SAH		
1				
2				
3				
4				
5				
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2+3+4+5)				

No	NAMA CALON	SUARA TIDAK SAH		
1				
2				
3				
4				
5				
JUMLAH SELURUH TIDAK SUARA SAH (1+2+3+4+5)				

4. Format Model C1-Pilkades.BK.Plano

RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN

Tempat Pemungutan Suara (TPS).....
Dusun/RW/RT*) :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Banggai Kepulauan
Provinsi : Sulawesi tengah

NOMOR DAN NAMA CALON	DUSUN	RINCIAN PEROLEHAN SUARA																				JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	1																						
	2																						
	3																						
2	1																						
	2																						
	3																						
3	1																						
	2																						
	3																						
4	1																						
	2																						
	3																						
5	1																						
	2																						
	3																						
Jumlah Suara Sah Seluruh Calon(1+2+3+4+5)																						(Ditulis dengan Huruf)	
SUARA TIDAK SAH	1																						
	2																						
	3																						
																						(Ditulis dengan Huruf)	
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH																							
																						(Ditulis dengan Huruf)	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN	
1	Ketua		1.....	
2	Sekretaris			2.....
3	Bendahara		3.....	
4	Anggota			4.....
5	Anggota		5.....	
6	Anggota			6.....
7	Anggota		7.....	
8	Anggota			8.....
9	Anggota		9.....	

SAKSI CALON

NO	NAMA LENGKAP	CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN	
1			1.....	
2				2.....
3			3.....	
4				4.....
5			5.....	

5. Format Model C2-Pilkades.BK

**CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ...**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : Banggai Kepulauan

Provinsi : Sulawesi Tengah

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Saksi sebagai berikut **):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SAKSI YANG
MENGAJUKAN KEBERATAN

.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

.....

*) Coret Yang tidak Perlu

Keterangan :

1. Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
2. Apabila terdapat Keberatan Saksi, dicatat dan ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa pada hari pemungutan suara.

6. Format Model C3-Pilkades.BK

SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan di
bawah ini :

N a m a :

Tanggal/Bulan/Tahun Lahir :

A l a m a t :

Atas permintaan pemilih

N a m a :

Nomor Urut DPT :TPS Nomor :

Desa :

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam
memberikan suara pada

Pemilihan Kepala Desa dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih yang
bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila
dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima
segala tuntutan hukum.

....., 20..

Mengetahui,
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

.....

.....

7. Format Model C4-Pilkades.BK

SURAT PENGANTAR

Kepada

Perihal : Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS.

Yth. Ketua BPD
di - Tempat

Bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : Banggai Kepulauan

Provinsi : Sulawesi Tengah

Dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

A.	1	Model C-Pilkades.BK	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Kepala Desa.
		Model C1-Pilkades.BK	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilihan Kepala Desa.
		Lampiran Model C1-Pilkades.BK	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilihan Kepala Desa.
	2	Model C1-Pilkades.BK. Plano	Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilihan Kepala Desa.
	3	Model C2-Pilkades.BK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Kepala Desa..
	4	Model C3-Pilkades.BK	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
	5	Model C6-Pilkades.BK	Tanda Terima Penyampaian Sertifikat Hasil dan Catatan Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi Calon Dalam Pemilihan Kepala Desa.
	6	Model C7-Pilkades.BK	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
	7	Model C8-Pilkades.BK	Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilihan Kepala Desa.

8	Model D-Pilkades.BK	Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih.
9	Model A3-Pilkades.BK	Daftar Pemilih Tetap (DPT).

- B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak digunakan, dan surat suara rusak/keliru coblos.
- C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.
-, 20...

Mengetahui
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

YANG MENERIMA

.....
Nama Lengkap

.....
Nama Lengkap

8. Format Model C5-Pilkades.BK

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS.

Kepada

Yth. Camat

di - Tempat

Bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : Banggai Kepulauan

Provinsi : Sulawesi Tengah

Dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

A.	1	Model C-Pilkades.BK	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Kepala Desa.
		Model C1-Pilkades.BK	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilihan Kepala Desa.
		Lampiran Model C1-Pilkades.BK	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilihan Kepala Desa.
	2	Model C1-Pilkades.BK. Plano	Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilihan Kepala Desa.
	3	Model C2-Pilkades.BK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Kepala Desa..
	4	Model C3-Pilkades.BK	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
	5	Model C6-Pilkades.BK	Tanda Terima Penyampaian Sertifikat Hasil dan Catatan Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi Calon Dalam Pemilihan Kepala Desa.
	6	Model C7-Pilkades.BK	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.

7	Model C8-Pilkades.BK	Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilihan Kepala Desa.
8	Model D-Pilkades.BK	Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih.
9	Model A3-Pilkades.BK	Daftar Pemilih Tetap (DPT).

- B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak digunakan, dan surat suara rusak/keliru coblos.
- C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

....., 20...

Mengetahui
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

YANG MENERIMA

.....
Nama Lengkap

.....
Nama Lengkap

9. Format Model C6-Pilkades.BK

**TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SERTIFIKAT HASIL DAN CATATAN
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TPS DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ...**

TPS : Nomor
DESA / KELURAHAN *) :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI : SULAWESI TENGAH

No	N a m a	Saksi Calon	Tanda tangan
1			
2			
3			
4			
5			

..... , 20..

Yang Menyerahkan
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

(.....)

10. Format Model C7-Pilkades.BK

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN.....
Jl.

PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANTAHUN
Nomor :

Dengan ini Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatanTahun
.....memberitahukan waktu dan tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa kepada :

- 1. Nama Pemilih :
- 2. Nomor Urut Dalam
Daftar Pemilih Tetap (DPT) :

Untuk memberikan suaranya pada :

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat : Di TPS Pemilihan Kepala Desa
Alamat :
.....

....., 20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Catatan :

- 1. Surat Pemberitahuan ini agar di bawa pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- 2. Pemilih cacat, dapat dibantu oleh pendamping pemilih dengan melaporkan kepada Ketua Panitia dan Mengisi Formulir

.....**Potong disini**.....

Telah disampaikan surat pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara dari Panitia
Pemilihan Kepala DesaTahunKepada :

Nama Pemilih :

.....,.....20.....

Yang Menerima

.....

11. Format Model C8-Pilkades.BK

**DAFTAR HADIR PEMILIH DI TPS DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ...**

Tempat Pemungutan Suara (TPS)
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Banggai Kepulauan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NO URUT DPT	JENIS KELAMIN		NAMA	DUSUN*)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47	Dst.				

L. Format Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih (Model D-Pilkades. BK)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN.....
Jl.

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Nomor :.....

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK
SEBAGAI CALON KEPALA DESA TERPILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ...
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Dan Bergelombang perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang Memperoleh Suara Terbanyak Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun ...;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Dan Bergelombang (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 Nomor 10);

Memperhatikan : Lampiran Model C1. Plano-Pilkades. BK tentang Rekapitulasi Catatan Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 20...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK SEBAGAI CALON KEPALA DESA TERPILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ...

KESATU : Menetapkan Saudara (i) yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 20...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- | | | |
|---------|-------------|---------|
| 1. | Ketua | 1. |
| 2. | Wakil Ketua | 2. |
| 3. | Sekretaris | 3. |
| 4. | Bendahara | 4. |
| 5. | Anggota | 5. |
| 6. | Anggota | 6. |
| 7. | Anggota | 7. |
| 8. | Anggota | 8. |
| 9. | Anggota | 9. |

BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia Pemilihan Kepala Desa mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bertempat di

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Kepala Desa disaksikan oleh Saksi Calon Kepala Desa. Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dilakukan penjumlahan data-data Dari seluruh TPS di wilayah Desa yang dimuat dalam formulir Model C1-Pilkades.BK dan Lampiran Model C1-Pilkades.BK serta dituangkan dalam formulir Lampiran Model D1-Pilkades.BK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 9 (Sembilan) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa serta Saksi yang hadir.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk masing – masing Calon Kepala Desa.
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kecamatan.
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten.
- 4. 1 (satu) rangkap untuk Bupati Banggai Kepulauan.
- 5. 1 (satu) rangkap untuk Arsip Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Bendahara	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota

SAKSI CALON

1.	2.	3.	4.	5.
Nama	Nama	Nama	Nama	Nama
.....				

SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
Diisi berdasarkan formulir Model C1-Pilkades.BK

Tempat Pemungutan Suara (TPS).....

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : Banggai Kepulauan

Provinsi : Sulawesi tengah

NO.	NAMA CALON	RINCIAN			
I.	DATA PEMILIHAN DAN PENGGUNA HAK PILIH	DUSUN 1	DUSUN 2	DUSUN 3	JUMLAH AKHIR
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	DATA PEMILIH				
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK			
		PR			
		JML			
B.	PENGGUNA HAK PILIH				
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK			
		PR			
		JML			

NO.	NAMA CALON	RINCIAN			
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	DUSUN 1	DUSUN 2	DUSUN 3	JUMLAH AKHIR
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5%				
2.	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karna rusak dan/atau keliru coblos				
3.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan				
4.	Jumlah surat suara yang digunakan				

III.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	DUSUN 1	DUSUN 2	DUSUN 3	JUMLAH AKHIR
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon				
2.	Jumlah Suara Tidak Sah				
3.	Jumlah Surat Sah dan Tidak Sah (1+2)				

NO.	NAMA CALON	RINCIAN			
IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA CALON	DUSUN 1	DUSUN 2	DUSUN 3	JUMLAH AKHIR
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
	Jumlah Suara Sah Calon				

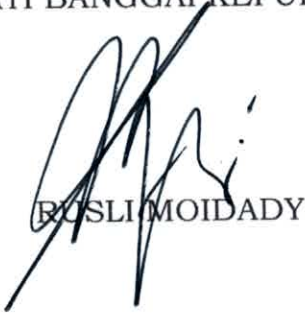
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	1.
2		WAKIL KETUA	2.
3		SEKRETARIS	3.
4		BENDAHARA	4.
5		ANGGOTA	5.
6		ANGGOTA	6.
7		ANGGOTA	7.
8		ANGGOTA	8.
9		ANGGOTA	9.

SAKSI CALON

1	2	3	4	5
Nama Lengkap	Nama Lengkap	Nama Lengkap	Nama Lengkap	Nama Lengkap
.....				

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY